KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERADILAN PIDANA E-LITIGASI BERLANDASKAN NILAI KEADILAN

Nadya Widiawati¹, Achmad Solikhin Ruslie²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: nadyawidiawati1@gmail.com, solikhin@test.com

Abstrak

Terdapat persoalan untuk menjalankan asas nan berada di selang KUHAP, Pasalnya, kemunculan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 di penghujung musim 2019 memberikan dampak yang signifikan bagi dunia. Indonesia yang memiliki jumlah orang terinfeksi dan akhirnya meninggal tertinggi di Asia Tenggara menjadi salah satu negara tempat virus ini menunggu korban berikutnya. Ada berbagai tantangan dalam operasi tatap muka, termasuk penegakan hukum pidana di Indonesia, karena virus Covid-19 ditularkan melalui droplet dari orang yang terinfeksi, menurut WHO. S Seiring merebaknya virus dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda, ketiga forum menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kementrian Aturan Kemudian Hak Asasi Manusia RI Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS- 08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Perhimpunan Melalui Teleconference. Akibat semenjak akemudianya MoU ini menyebabkan terdapat perubahan diselang prosedur aturan acara perhimpunan nan ada di musyawarah. Layanan perkumpulan secara elektronik telah mendapat payung aturan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Dugaan kemudian Perkumpulan dalam Musyawarah, namun E-Court baru dikembangkan untuk melayani penatausahaan melalui sarana elektronik. Menurut Elektronik E-court ialah sebuah instrumen musyawarah sebagai bentuk pelayanan terhadap warga negara selang hal pendaftaran sangkaan menurut Sejalan dengan pemfaktaan selang perhimpunan menurut elektronik nanti jika kita merujuk di Aturan pikemudiana keharusan pemfaktaan selang suatu sangkaan Dengan akemudianya perhimpunan online atau nama lainnya disebut dengan E-Litigasi tersebut tidak sesuai dengan teori keadilan, dimana teori keadilan sendiri menurut Aristoteles yakni memahami keadilan selang pengertian kesamaan.

Kata Kunci : Covid-19, E-court, Keadilan

Abstract

There are problems with implementing the principles that fall between the Criminal Procedure Code, because the emergence of Corona Virus Disease 2019 or Covid-19 at the end of the 2019 season has had a significant impact on the world. Indonesia, which has the highest number of people infected and eventually died in Southeast Asia, is one of the countries where this virus awaits its next victim. There are various challenges in face-to-face operations, including the enforcement of criminal law in Indonesia, as the Covid-19 virus is transmitted through droplets from an infected person, according to WHO. S As the virus spreads and shows no signs of abating, the three forums agreed on a Memorandum of Understanding (MoU) of cooperation between the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, and the Ministry of Human Rights of the Republic of Indonesia Number: 402/DJU/HM.01.1 /4/2020, Number: KEP-17/E/Ejp/04/2020, Number: PAS- 08.HH.05.05 Year 2020 concerning the Implementation of Associations Through Teleconference. As a result, since the end of this MoU, there have been changes between the procedures for the rules of the association event that are in the deliberations. Electronic association services have received an umbrella of rules based on the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019 concerning Administration of Allegations then Associations in Deliberations, but E-Court has only been developed to serve administration through electronic means.

According to Electronic, E-court is an instrument of deliberation as a form of service to citizens in terms of registering allegations according to the fact that online associations or other names are called E-courts. The litigation is not in accordance with the theory of justice, in which the theory of justice itself according to Aristotle is to understand justice between the notions of equality.

Keywords: Covid-19, E-court, Justice

PENDAHULUAN

Indonesia ialah Negara Aturan nan dimana sudahdi jelaskan di artikel 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945, terkait dengan penegasan ini, isi konstitusi bermakna nanti semua aspek selang kehidupan berwarga negaraan, kenegaraan serta pemerintahan harus berlandaskan aturan. Terkait dengan hubungan manusia dengan manusia sudahdi atur juga oleh aturan, setiap warga negara Indonesia nan melakukan suatu tindak pikemudiana akan di berikan aturan sesuai dengan keyakinan nan ada.

Untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan diperlukan lembaga peradilan negara, yang memiliki kapasitas untuk menerima, memeriksa, memutuskan, dan pada akhirnya menyelesaikan tuntutan yang datang kepadanya. Tidak ada pihak ekstra-yudisial yang boleh mencampuri kekuasaan kehakiman negara karena merupakan kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan bebas dari paksaan, perintah, atau usul.

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kemudian berkeadilan, proses musyawarah juga dapat dilihat sebagai wadah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara yang berfungsi sebagai perpanjangan wewenang pemerintah untuk menegakkan peraturan. Setelah pelaksanaan, dugaan diterima, diperiksa, diputuskan, dan akhirnya diselesaikan melalui musyawarah sebagai komponen atau prosedur sejak berlakunya Peraturan. Terkait dengan bagaimana seseorang akan di vonis suatu tindak pikemudiana nan ia lakukan sudahdi jelaskan di KUHAP, KUHAP sendiri sudahditetapkan aturan acara pikemudiana dengan Undang-undang No. 8 Musim 1981 tentang Kitab Undang – Undang Aturan Acara Pidiana kemudian diundangkan selang lembaran Negara (LN) No.76/1981 kemudian Penjelasan selang tambahan lembaran Negara (TLN) No. 3209. Terkait Pelaksanaan KUHAP sebelum Peraturan Pemerintah No.27 Musim 1983 tentang pelaksanaan kitab Undang – Undang Aturan acara Pidiana di undangkan, nanti di tanggal 4 Febuari 1982 Pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Menteri Yurisprudensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum acara pidana diterapkan secara seragam dari tahap penyidikan sampai dengan penyitaan kecurigaan, yang dikenal sebagai tahap kewarganegaraan (Forum) proses peradilan pidana.n.

Di selang KUHAP terdapat asas – asas nan berlaku salah satunya; "Investasi diakukan menurut langsung kemudian lisan, terdakwa wajib hadir di saat perhimpunan kemudian sebagainya". Era baru dalam teknologi. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat aplikasi E-Court berbasis yurisprudensi modern untuk pengelolaan dugaan elektronik oleh pencari keadilan, meliputi pendaftaran sangkaan (e-filing), penunaian (e- payment), kemudian panggilan/pemberitahuan (e-summons) menurut elektronik (online).

Terdapat persoalan untuk menjalankan asas nan berada di selang KUHAP, Alhasil, perkembangan menjelang akhir tahun Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 cukup signifikan bagi seluruh dunia. Indonesia yang memiliki jumlah orang terinfeksi dan akhirnya meninggal tertinggi di Asia Tenggara menjadi salah satu negara tempat virus ini menunggu korban berikutnya. Menurut WHO, virus Covid-19 menyebar dari orang ke orang melalui tetesan dari hidung atau mulut orang

yang terinfeksi. Hal ini jelas berdampak negatif terhadap sejumlah kegiatan tatap muka, termasuk penerapan pembatasan hukum pidana di Indonesia.

Tiga forum akhirnya menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 402/DJU/ HM .01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020, dan Nomor: PAS-08.HH.05.05 Musim 2020 tentang perkembangan virus ini. Alhasil, setelah MoU ini selesai, regulasi terkait acara asosiasi tersebut kini diperdebatkan dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Pengumpulan dokumen yang sebelumnya dilakukan secara langsung pada saat musyawarah, kini telah dilakukan secara elektronik.

Selang pelaksanaan perhimpunan pikemudiana semenjakng, sering terjadi kendala kemudian hambatan. Salah satunya ialah nan dimana Pemfaktaan selang Aturan Acara Pikemudiana merupakan hal sangat penting selang prosedur perhimpunan. Sejauh ini perkembangan E-Court hanya dengan penambahan layanan asosiasi elektronik yang sudah memayungi. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Musim 2019 Tentang Penatausahaan Gugatan, maka Peran Golongan Dalam Pengambilan Keputusan Bagi Warga Negara, E-court Elektronik merupakan sarana musyawarah yang menyediakan pengajuan gugatan secara online (e-filing), ojek elektronik (e-SKUM), pembayaran iuran online (epayment), pemanggilan online ke partai dan kemudian perkumpulan online (e-litigasi) antar PERMA No 1 musim 2019. PERMA No 1 tahun 2019.

Seperti yang kita ketahui, PERMA nomor 03 tahun 2018 diterbitkan dan kemudian diubah antara PERMA nomor 01 dan PERMA nomor 02 tahun 2019 tentang administrasi dan kemudian perhimpunan dalam konsultasi elektronik, hal ini diduga dengan kelanjutan dari prosedur peradilan yang telah dilakukan sehingga Sejauh ini, tampaknya banyak kendala terkait kesediaan masyarakat yang membutuhkan prosedur. Meskipun ada pengecualian untuk beberapa norma ini (seperti yang dipaksakan oleh geografi atau penyakit), penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip inti keadilan yang adil dan terjangkau harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa setiap orang dapat mengaksesnya. Aturan berdasarkan kesetaraan diikuti oleh aturan berdasarkan kesetaraan.

Perselisihan antar perkumpulan, yang menurut litigasi merupakan tahapan paling esensial dari penyelesaian sengketa, memiliki mekanisme formal untuk penyelesaiannya. Akibatnya, fakta menjadi kritis karena mereka akan menentukan apakah argumen yang diklaim akurat atau tidak, dan jika memang demikian, maka fakta akan terungkap. Sebuah tuduhan akan diselesaikan dengan putusan dari juri yang menyatakan siapa yang kalah dan siapa yang menang dalam kasus yang diperebutkan. Perma nomor 1 tahun 2019 pasal 4 tentang Penatausahaan Tuduhan dan Persekutuan dalam Konsultasi Elektronik, yang kemudian berbunyi "Perkaitan elektronik antara peraturan ini berlaku untuk tata cara pergaulan dengan tata cara pengajuan klaim/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta replika, rangkap, fakta dan kesimpulan modifikasinya, jawaban, untuk menyatakan keputusan/penetapan."

Namun artikel 26 PERMA Nomor 1 tahun 2019 nan menyatakan nanti putusan/penetapan diucapkan oleh juri/juri ketua menurut elektronik menurut Aturan sudahdilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/ penetapan elektronik kedi para pihak melalui sistem petunjuk kemudian didukung oleh Artikel 27 PERMA Nomor 1 tahun 2019 nan menyatakan nanti perhimpunan menurut

Elektronik melalui sistem petunjuk musyawarah sudahmemenuhi asas kemudian keyakinan perhimpunan terbuka untuk umum. Akibatnya, prinsip keterbukaan kepada publik antar asosiasi

elektronik masih berlaku, namun kehadiran para pihak antar pertemuan dialihkan melalui media telekonferensi/audio visual. Selama asosiasi elektronik mematuhi pedoman, itu dianggap terbuka untuk masyarakat umum.

Sejalan dengan pemfaktaan selang perhimpunan menurut elektronik nanti jika kita merujuk di Aturan pikemudiana keharusan pemfaktaan selang suatu sangkaan Dengan akemudianya perhimpunan online atau nama lainnya disebut dengan *E-Litigasi* tersebut tidak sesuai dengan teori keadilan, dimana teori keadilan sendiri menurut Aristoteles

Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana konsep pemfaktaan fakta elektronik di perhimpunan pikemudiana e-litigasi?
- 2. Bagaimana pemfaktaan fakta elektronik menjadi alat fakta nan sempurna agar dapat memenuhi nilai keadilan ?

Metode Penelitian

Temuan dari penelitian hukum normatif, yaitu studi tentang bagaimana aturan, standar peraturan atau aliran standar ditemukan, digunakan untuk membantah rumor tentang norma yang terlihat di antara pengamatan peraturan. Ketika masalah dengan konsekuensi hukum yang jelas menumpuk, standar normatif diamati dan dicatat. Inti dari observasi ini adalah untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya bersikap sopan di segala waktu dan di segala tempat. Masalah resume sekarang sedang diperiksa. Penerapan interval bersyarat tidak dipertimbangkan ketika mengikuti aturan normatif, yang pada dasarnya mengeksplorasi norma-norma yang dibuat sebelumnya (law in action atau iussconstituendum). bagi Peter Mahmud "peran observasi aturan ialah menggali satu nang ekonomis kemudian bermanfaat selang melahirkan produk anggapan. analitis kondisi serupa itu, memgang tafsir nang sebagai via ajaran pembolehannkohorensi, persoalan persoalan jumlah maupun satu nan jangan memasrahkan fungsi selakualahirinya tiidaklah kena merupakan diskusi semenjak rancangan kebetulan ini"

Pembahasan

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, KUHAP hanya memuat bentuk-bentuk perangkat faktual yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Karena KUHAP tidak memberikan pemahaman tentang fakta, maka sejak saat itu banyak ahli hukum yang mencoba mendefinisikan arti fakta. Fakta sebagai Definisi Martiman Prodjohamidjojo, menurut para ahli, mencatat bahwa menghasilkan fakta melibatkan niat dan kemudian upaya untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga akal dapat menerima kebenaran peristiwa tersebut. Adalah keyakinan Darwan Prinst bahwa nanti pada, kebenaran adalah bahwa peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa harus bertanggung jawab untuk itu.

Y. Harahap Ada garis besar dan kemudian pedoman untuk membenarkan keyakinan dalam fakta kesalahan yang dituduhkan oleh terdakwa. Juri dapat menggunakan bukti faktual, yang didasarkan pada keyakinan, untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang penuduh, yang disebut "bukti faktual" (Subekti, 2001:1)

Sumber-sumber aturan pemfaktaan selang aturan acara pikemudiana ialah:

- a) Keyakinan
- b) Doktrin atau ajaran

Dari sudut pandang sistem peradilan pidana secara keseluruhan, aspek "fakta" sangat penting dalam menyatakan bersalah agar juri dapat menjatuhkan putusan berdasarkan aturan acara pengadilan (formeel strafrecht/ strafprocessrecht) pada khususnya. Semua aturan itu harus dipenuhi agar seseorang bisa dibebaskan oleh juri, sehingga bisa dilakukan tanpa melalui proses pengadilan. Akan ada pembebasan dalam hal apapun apabila pertimbangan juri (juri) menyimpulkan tidak secara sah

dan meyakinkan menunjukkan kesalahan terdakwa atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan asumsi bahwa juri menemukan bahwa tuduhan terhadap terdakwa adalah benar tetapi tidak memenuhi definisi kejahatan, kasus tersebut akan dihentikan, keputusan itu akan diumumkan kepada publik ketika semua persyaratan aturan telah dipenuhi dan putusan telah dijatuhkan oleh juri (Sari, 2014:35). Hal ini sebagian besar disebabkan oleh aturan pembuktian persidangan, yang menetapkan aturan diterimanya berbagai macam bukti, termasuk bukti yang telah diakui menjadi bukti atau bukti yang telah dikeluarkan dari bukti berdasarkan kriteria tertentu.

Pengertian Pemfaktaan Elektronik kemudian Keyakinan nan Mengaturnya

Baru setelah Keyakinan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Transaksi Elektronik, dan kemudian Keyakinan Nomor 19 Musim 2016 Tentang Perubahan Keyakinan Nomor 11, istilah "fakta elektronik" digunakan oleh regulator di dunia regulasi. Pasal 5 (1) Penjelasan Interval UU ITE UU Teknologi Informasi (TI) mengatur penggunaan persyaratan formil dan materiil untuk instrumen fakta elektronik, seperti instruksi elektronik, naskah elektronik, dan hasil cetak. E-faktualitas sekarang menjadi konsep yang terkenal di seluruh dunia. Sejalan dengan Permen Nomor 19 Musim 2016 Tentang Perubahan Kepercayaan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Transaksi Elektronik Nanti, sudah ada aturan sejak ditetapkannya Nomor Kepercayaan 11 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Transaksi Elektronik. Cetakan suatu instrumen fakta elektronik, seperti instruksi atau manuskrip, merupakan instrumen fakta hukum yang memenuhi persyaratan formil dan materil UU ITE, yang akan dirinci lebih lanjut pada bagian ini.

Sebagai hasil dari keyakinan ini, asosiasi berencana untuk menggunakan instruksi elektronik dan/atau teks elektronik sebagai sumber fakta tambahan. Banyak orang percaya bahwa UU ITE menyatakan bahwa data elektronik seperti tulisan dan foto adalah instruksi elektronik. Ini akan dikonfirmasi kemudian., jenis fakta elektronik tersebut sudahdijelaskan selang pasal 5 Undang Undang ITE dikatakan nanti:

- a) "Petunjuk Elektronik kemudian/atau Naskah Elektronik kemudian/atau hasil cetaknya merupakan alat fakta aturan yang sah."
- b) "Petunjuk Elektronik kemudian/atau Naskah Elektronik kemudian/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud di ayat (1) merupakan perluasan semenjak alat fakta nan sah sesuai dengan Aturan Acara nan berlaku di Indonesia."

Sampai saat ini, revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 terlalu umum untuk memperjelas berbagai jenis alat fakta elektronik, termasuk Instruksi Elektronik dan naskah elektronik, dalam konteks UU ITE Nomor 11 Tahun 2008:

Pasal 1

Selang Keyakinan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Ada banyak jenis instruksi elektronik yang dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, pertukaran data elektronik, dokumen elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan bentuk komunikasi telegrafik lainnya, seperti surat, tanda berkode, angka (Kode Akses), simbol, atau perforasi , yang dapat dipahami oleh mereka yang akrab dengan mereka. Sebuah "instruksi elektronik" adalah setiap bagian dari data yang dapat diuraikan oleh seseorang yang memiliki keahlian yang diperlukan.
- 2) Tindakan yang diatur yang dilakukan melalui penggunaan komputer, jaringan, dan/atau media elektronik lainnya dikenal sebagai E-Transaksi.

- 3) Menggunakan Teknologi Instruksional adalah metode untuk mengumpulkan, menyiapkan, mengatur, menyimpan dan kemudian menyebarluaskan instruksi.
- 4) Ada berbagai jenis instruksi elektronik yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar dengan menggunakan komputer atau sistem elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, atau sejenisnya, serta simbol dan kode yang bermakna. Manuskrip elektronik dapat mencakup semua jenis instruksi elektronik ini.

Selama sistem faktual di Indonesia, juri terikat oleh fakta-fakta yang sah, yang berarti bahwa nantinya juri hanya dapat mengambil keputusan atau mengambil keputusan berdasarkan fakta yang ditentukan oleh kepercayaan saja, fakta-fakta antara proses perdata yang disebutkan dengan keyakinan diatur oleh Pasal 164 HIR. /284 RBg, yang mengatur menurut batasan-batasan mengenai sarana fakta antara tuduhan perdata dan sarana fakta, seperti:

- 1) "Fakta dokumen"
- 2) "Saksi"
- 3) "Persangkaan"
- 4) "Pengakuan"
- 5) "Sumpah"

Untuk lebih meyakinkan kebenaran suatu peristiwa, ada alat faktual yang dapat digunakan, seperti penanaman modal lokal (keturunan) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180RBg, dan keterangan ahli (keahlian) yang diatur dalam Pasal 154 HIR. /181RBg.

Menurut yuridis, Aturan pemfaktaan di Indonesia, baik HIR maupun KUH Perdata belum penerimaan teks elektronik sebagai metode pengumpulan fakta yang asli harus diseimbangkan dengan pandangan baru lainnya, yaitu antara lain:

- 1) "Keyakinan No 8 Tahun 1997 Tentang Naskah Perusahaan"
- 2) "Keyakinan Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi"
- 3) "Keyakinan Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, UUNomor 31 Tahun 1999 jo Keyakinan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"
- 4) "Keyakinan Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta"
- 5) "Keyakinan Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"
- 6) "Keyakinan Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian UU Nomor 11 Musim 2008 Tentang Petunjuk kemudian Transaksi Elektronik"

Suatu peraturan yang substantif harus disertai dengan aturan atau prosedur formal, meskipun sudah ada dokumen perwalian untuk dokumen perusahaan dan UU ITE serta undang-undang lainnya. Namun, aturan acara Indonesia dalam kasus perdata dan pidana tidak secara eksplisit mengatur alat fakta elektronik antara fakta perdata.

Pemfaktaan sebelum berlakunyaPERMA No 1 Musim 2019

Setelah Indonesia merdeka, negara ini masih belum memiliki seperangkat norma dan prosedur sendiri. Akibatnya, prosedur acara perdata Musyawarah Negara tetap berpegang pada aturan warisan kolonial Belanda, seperti Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan kemudian Reglement Buitengewesten (RBg).

Ada keyakinan tambahan yang bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) dan keyakinan lain yang secara tegas mengatur acara perdata yang dibahas dalam Musyawarah Negara

selain yang didasarkan pada HIR dan RBg. Sebagai bagian dari proses Musyawarah Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) untuk setiap perubahan atau penambahan Peraturan Acara Perdata (SEMA). Ada pula tanggapan formal Mahkamah Agung terhadap persoalan praktik Musyawarah Negara, yang disusun dan kemudian diterbitkan dalam sebuah buku. Advokat dan juri sama-sama sering berkonsultasi dengan PERMA, SEMA, dan/atau buku ketika menyelesaikan perselisihan dalam Musyawarah Negara.

Mahkamah Agung telah menerapkan salah satu aturan program, khususnya untuk menghadapi arus digitalisasi di semua domain, dengan menerbitkan PERMA No. 1 Musim 2019 tentang Penatausahaan Tuduhan pada 19 Agustus 2019 lalu Perhimpunan Musyawarah Elektronik (PERMA No. .1/2019). Setelah penerapan PERMA, ada beberapa perdebatan di antara anggota HIR atas beberapa pendapat yang mereka miliki sebelumnya. Di antaranya, penerapan prinsip perkumpulan terbuka oleh HIR telah menyebabkan pergeseran cara pandang masyarakat terhadap proses musyawarah. Pembacaan kesimpulan musyawarah kenegaraan juga harus dilakukan di sela-sela rapat yang terbuka untuk umum (Waluyo, 2020).

Sebagaimana diatur selang artikel 13 UU. No. 48 musim 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

- a. "Semua sidang investasi musyawarah ialah terbuka untuk umum, kecuali keyakinan menentukan lain."
- b. "Putusan musyawarah hanya sah kemudian mempunyai kekuatan Aturan apabila diucapkan selang sikemudiang terbuka untuk umum"
- c. "Tidak dipenuhinya keyakinan sebagaimana dimaksud di ayat (1) kemudian ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi Aturan."

Berdasarkan asas ini, maka semua perkumpulan penanaman modal dan kemudian pembacaan putusan di MK, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian Peradilan Militer harus dilakukan secara berkala secara terbuka. Jika frasa "terbuka untuk umum" dimaknai sebagai "proses pertemuan dapat dihadiri secara fisik dan kemudian disaksikan secara langsung" maka prosedur pertemuan elektronik jelas akan menghilangkan kondisi tersebut.

Kedudukan PERMA selang hierarki Peraturan Perkeyakinanan

Dapat dilihat bagaimana peraturan kepercayaan mengatur dan kemudian memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung (MA) antara Pasal 24 A, kepercayaan dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mengatur bahwa Mahkamah Agung berhak mengadili di tingkat kasasi, memeriksa peraturan keyakinan di bawah keyakinan terhadap akibatnya, kemudian memiliki kekuatan lain dan diberi keyakinan. Menurut konsep selanjutnya bahwa peraturan kepercayaan hanya dapat dihasilkan oleh forum-forum yang mempunyai kemampuan untuk membuat undang-undang (wetgevings bevoegheid), terutama kekuasaan untuk membentuk peraturan atau rechtsvorming, antara lain:

- a. Keputusan Presiden antara grasi dan rehabilitasi diperiksa oleh Mahkamah Agung (Pasal 14 ayat 1 UUD jo Pasal 35 UUMA).
- b. Mahkamah Agung dapat memberikan jalan tengah bagi pengambilan keputusan. Aturan, terlepas apakah diminta oleh forum yang lebih tinggi di negara lain atau tidak (Pasal 37 UUMA).
- c. Sebagai bagian dari pelaksanaan Jury Power Act, Mahkamah Agung berwenang memberikan instruksi dalam segala keadaan peradilan (Pasal 38 UUMA).

d. Hakim agung berwenang untuk mengeluarkan instruksi, peringatan, atau peringatan dalam situasi apa pun yang memerlukan pertimbangan mereka.

Seperti namanya, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah seperangkat keyakinan yang menjadi pedoman prosedural bagi pengadilan. Disebut juga sebagai SEMA (Supreme Administrative Manual), Surat Edaran Mahkamah Agung memberikan arahan kepada semua tingkat peradilan dalam bentuk surat edaran. Ketika Forum Negara meminta pendapat Mahkamah Agung, Fatwa berisi pendapat itu. Dokumen resmi (beschikking) yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung atau SK KMA disebut sebagai "Dokumen Putusan Ketua Mahkamah Agung". 'Lex specialis derogat legi generalis', menurut Jimly Asshiddiqie, berlaku untuk peraturan Mahkamah Agung karena merupakan peraturan khusus. Jimly, di sisi lain, mempermasalahkan format dan isi surat edaran itu. Bentuk produk harus Rules jika ada peraturan dalam materinya. Pasal 7 ayat 4 dan penjelasan UU 10/2004, menurut HAS Natabaya, menyiratkan bahwa pemisahan antara kaidah kepercayaan murni dan kepercayaan semu tidak mungkin lagi (Natabaya, 2008:299).

Keyakinan Nomor 10 Tahun 2004 jo. Tahun 2011 kepercayaan ke-12 jo. Kepercayaan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Kepercayaan menyatakan Pasal 7 kemudian tentang jenis, hierarki, tergantung pada urutan tertinggi, yaitu: Pokok Keyakinan Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Nanti/Pengganti Peraturan Pemerintah.

Peraturan pemerintah diikuti oleh peraturan kabupaten/kota. Kemudian ada peraturan presiden. PERMA tidak memasukkan hierarki kepercayaan, yang akan dijelaskan nanti dalam artikel. Namun dalam pasal berikut disebutkan bahwa PERMA akan menjadi salah satu peraturan yang akan diakui di masa depan. Yang dimaksud dengan "pembentukan peraturan kepercayaan" adalah dalam Pasal 8 ayat (1) Keyakinan Nomor 10 Musim 2004 jo' Keyakinan Nomor 12 Musim 2011 jo' Keyakinan Nomor 15 Musim 2019. Pengakuan status PERMA diikuti dengan pemenuhan Pasal 8 ketentuan ayat (2), yaitu "diperintahkan oleh peraturan nan lebih tinggi" kemudian "dibentuk berdasarkan wewenang".

Mekanisme Pemfaktaan selang perhimpunan menurut elektronik

Sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemudian kebutuhan yang berkembang, Mahkamah Agung Indonesia melanjutkan prosedurnya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui musyawarah untuk mendorong pembaruan dan kemudian kreativitas dalam pelayanan publik, berkontribusi pada perbaikan dan kemudian meningkatkan kepercayaan publik pada forum penegakan hukum. Sebelum mengembangkan sistem layanan, sangat penting untuk benar-benar memahami semua aturan dan prosedurnya.

Ada berbagai cara di mana teknologi instruksional dan telekomunikasi dapat digunakan untuk memfasilitasi asosiasi elektronik. Melalui "asosiasi elektronik", kami menyiratkan metode untuk menyelidiki dan kemudian mengadili tuduhan dengan musyawarah yang didukung oleh bimbingan dan teknologi komunikasi.

Gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi diterima, pembayaran diterima, panggilan dan pemberitahuan dikirim, jawaban diajukan, duplikat diajukan dan kesimpulan dan penerimaan diterima. Pengelolaan, penyerahan, dan penyimpanan dokumen administrasi sipil/militer/perdata. Hal ini juga tunduk pada peraturan PERMA, yang mengatur penggunaan petunjuk pengadilan oleh pengacara yang berhak menggunakan yurisdiksi Mahkamah Agung.

Pada dasarnya, alur perdebatan dalam perkumpulan elektronik ini sama seperti pada organisasi konvensional, tetapi litigasi elektronik dilakukan sesuai dengan perkumpulan ini.

1) Tingkatan Investasi naskah awal

Untuk tujuan formal, bahan investasi adalah fakta yang sebenarnya antara aturan prosedur asosiasi. Pertimbangan juri didasarkan pada perbandingan fotokopi manuskrip penting dengan aslinya. Bahkan ketika ITE Confidence kemudian mengakui bahwa instruksi elektronik atau teks elektronik kemudian/atau cetakannya adalah alat bukti yang sah, fakta elektronik memerlukan perawatan ekstra untuk memastikan validitasnya. Antara KUHP dan KUHP, ada lima senjata fakta: fakta yang terdokumentasi, saksi, asumsi, pengakuan, sumpah. Menurut bagaimana mereka diatur, dokumen dipecah menjadi dua kategori: yang telah ditandatangani dan yang belum ditandatangani. Pasal 301 R.Bg/1888 KUHPerdata menyatakan bahwa kekuatan suatu kebenaran tertulis terletak pada keasliannya. Dalam hal penanganan tuduhan dan pembentukan asosiasi dalam konsultasi elektronik, aturan yang mengaturnya telah berkembang dengan munculnya PERMA nomor 1 Tahun 2019.

Dalam asosiasi sipil, praktik berinvestasi dalam fakta elektronik sangat mirip dengan berinvestasi dalam fakta tradisional. e-litigasi adalah semacam litigasi elektronik di mana dokumen dipertukarkan secara elektronik dengan berbagai cara, seperti dengan mengunggah dan kemudian mengirim SMS melalui aplikasi yang telah diberikan perjanjian. Lihatlah bagaimana transaksi dihasilkan untuk melihat apakah ini adalah fakta yang dihasilkan secara elektronik. Untuk memastikan bahwa fakta tidak dibuat-buat, juri harus membandingkan alat fakta elektronik dengan salinan asli selama sesi latihan dan memverifikasi apakah fakta benar-benar diproduksi oleh naskah.

ITE Confidence nantinya akan menganggap naskah fakta asli sebagai fakta elektronik. Seorang ahli atau ahli dapat hadir jika, misalnya, fakta-fakta elektronik yang diberikan tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak dapat meyakinkan pertimbangan juri.

2) Panggilan sikemudiang

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 Keyakinan Nomor 7 Musim 1989 tentang Peradilan Agama, juru sita/ juru sita pengganti wajib mengeluarkan surat panggilan yang sejak itu diubah dengan Nomor Keyakinan 3 Musim 2006 dan Keyakinan Nomor 50 Musim 2009. Surat panggilan tersebut harus disampaikan dalam sesuai dengan prosedur resmi, dan baru setelah itu akan dianggap tepat. Dalam pasal berikutnya Rbg 146 akan dijelaskan bahwa "panggilan resmi" adalah pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita pengganti yang telah ditunjuk pada hari setelah jam kerja, di wilayah hukum tempat diadakan musyawarah, Secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat atau melalui kepala desa/kelurahan tanpa adanya kontak langsung. Dalam hal panggilan yang benar adalah panggilan yang dilakukan selambat-lambatnya tiga (tiga) hari sebelum rapat, dengan catatan hari untuk menelepon di kemudian hari tidak dihitung sebagai hari.

Teknik perakitan konvensional adalah premis utama dari pemanggilan, menurut penulis, dan ide inilah yang mendasari pemanggilan. Metode pemanggilan, bersama dengan pengenalan layanan manajemen tuduhan dan asosiasi elektronik berikutnya dalam musyawarah, merupakan komponen tuduhan yang dapat ditangani secara elektronik. Selama panggilan elektronik itu dikirimkan ke alamat domisili elektronik para pihak dan disampaikan oleh juru sita pengganti, maka panggilan itu sah. Jurusita/pendamping pengganti melakukan pemanggilan secara elektronik atas nama penggugat, yang mengajukan dakwaan secara elektronik, dan tergugat atau orang lain yang menyetujui pemanggilan dilakukan secara elektronik. Program E-Court mengirimkan panggilan melalui sarana elektronik ke domisili elektronik dari orang yang dipanggil.

3) Prosedur tingkatan upaya damai

Setelah juru sita dan asisten juru sita menyelesaikan pemanggilan resmi, pertemuan pertama akan diadakan antara ruang rapat untuk memutuskan hari, waktu, dan jam kerja yang telah ditentukan selama ini. Adalah tujuan Musyawarah Juri untuk mempertemukan kedua belah pihak meskipun ada perbedaan pada pertemuan pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Musyawarah Juri akan

menginstruksikan para pihak untuk melakukan mediasi jika upaya damai mereka gagal, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Musim 2016 tentang Tata Cara Mediasi Dalam Musyawarah. 'Sebagai titik awal diskusi, ketua panitia dapat menjelaskan kepada semua pihak yang terlibat dalam asosiasi elektronik apa hak dan kewajibannya masing-masing. Pertemuan elektronik dapat diatur setelah proses negosiasi selesai, jika kedua belah pihak telah menyetujuinya.

4) Tingkatan jawab merespon menurut elektronik

Dewan juri menentukan jadwal pertemuan untuk penyampaian tanggapan, replika, dan kemudian duplikat melalui SIPP. SIPP ECourt terintegrasi dengan Musyawarah Ketua untuk memberikan para pihak akses ke jadwal dan agenda rapat melalui aplikasi ECourt. Sangat penting bahwa kedua belah pihak memberikan dokumen tanggapan mereka, salinan yang harus direplikasi, dan salinan yang harus direplikasi sebelum pertemuan yang dijadwalkan dimulai. Pihak-pihak yang tidak mengirimkan teks elektronik sesuai dengan agenda perkumpulan dan karena alasan-alasan yang sah berdasarkan Peraturan dianggap gagal melaksanakan haknya; namun, jika alasan yang baik diberikan berdasarkan Aturan, pertemuan akan ditunda satu kali.

Musyawarah Juri meninjau naskah elektronik yang diterimanya dari para pihak setelah menerimanya melalui E-Court. Pihak lawan tidak dapat memeriksa naskah elektronik yang belum disahkan oleh Musyawarah Juri. Musyawarah Juri akan memeriksa dokumen menggunakan E-menu Pengadilan setelah melakukan peninjauan pertama kali. Ini akan dikirim ke pihak lawan dengan penutupan Musyawarah Juri dan keputusan untuk menunda pertemuan, yang akan menyertakan teks elektronik.

5) Intervensi pihak ketiga menurut elektronik

Intervensi terhadap tuduhan dapat diminta oleh pihak ketiga selama prosedur asosiasi dan diputuskan secara online. Pihak yang melakukan intervensi diharuskan menggunakan prosedur serikat elektronik. Musyawarah Juri nantinya akan menyatakan bahwa permintaan intervensi tidak dapat disetujui karena pihak ketiga tidak bersedia berunding secara elektronik. Prosedur elektronik digunakan sesuai dengan prinsip Rules of Operation untuk melaksanakan prosedur investasi gugatan intervensi. Gugatan intervensi dan tanggapan para pihak atas kasus tersebut keduanya diajukan secara online. Anggota komite membuat keputusan apakah akan menyertakan penggugat intervensi sebagai pihak dalam klaim atau tidak. Aturan tidak bisa lagi campur tangan dalam situasi ini.

6) Perhimpunan di tahap pemfaktaan menurut elektronik

Di tahap pemfaktaan menurut elektronik dilangsungkan sesuai dengan keyakinan Aturan acara nan berlaku. Teknis bagaimana prosedur pemfaktaan selang perhimpunan elektronik.

a. Alat fakta dokumen

Untuk memastikan bahwa makalah dapat ditunjukkan kepada Asosiasi pada pertemuan yang disepakati, para pihak perlu mengunggah/mengunggah fakta dokumen yang dicap antara sistem instruksi dan naskah asli.

b. Alat fakta saksi

Pada dasarnya, penggunaan telekonferensi oleh seorang saksi sebagai alat pengumpulan fakta yang layak memerlukan izin terlebih dahulu dari juri, jaksa penuntut umum, dan akhirnya pengacara pembela. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan antara perjumpaan saksi yang satu dengan saksi yang lain, atau antara pemberian keterangan, dapat dilakukan pemeriksaan silang kembali sesuai petunjuk. Saksi yang menyampaikan keterangannya melalui media telekonferensi dapat memenuhi persyaratan yang sama dengan saksi yang memberikan keterangan secara langsung dalam musyawarah.

c. Alat fakta Persangkaan

Persangkaan juri adalah kebalikan dari persangkaan undang-undang, yaitu persangkaan yang diserahkan kepada kebijaksanaan juri. *Interval common law* dikenal sebagai praduga fakta atau praduga sementara, dan skenario adalah bukti tidak langsung, yaitu fakta sejak fakta dan kemudian kejadian. Misalnya, untuk menentukan berdasarkan keadaan atau fakta tertentu bahwa seseorang berada atau tidak berada di lokasi tertentu. Bagaimana juri menilai fakta-fakta yang disampaikan tersangka melalui media elektronik didasarkan pada tuduhan antara afiliasi elektronik.

d. Alat fakta pengakuan

Pasal 174-176 HIR dan KUHPerdata 1923 menjelaskan bahwa pengakuan yang mempunyai kekuatan fakta sebagai alat fakta adalah keterangan/informasi yang diajukan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam suatu tata cara penanaman modal antara suatu persekutuan, dimana pengakuan itu memuat keterangan. Pada akhirnya, argumen lawan akurat sebagian atau seluruhnya. Kesepakatan antara asosiasi elektronik Mahkamah Agung telah menjelaskan pedoman teknis asosiasi, yang menyatakan bahwa Fakta kemudian dapat dilakukan dari jarak jauh melalui media komunikasi audio visual dengan berinvestasi dalam kesaksian saksi/atau ahli nanti, sehingga semua pihak melihat satu sama lain, mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam pertemuan melalui media audiovisual.

e. Alat fakta sumpah

Akan ada bukti tambahan jika tidak ada fakta pendukung untuk mengambil keputusan dalam KUHAP, termasuk fakta sumpah. Orang yang bersumpah di antara menyampaikan pernyataan atau pernyataan bahwa mereka takut akan murka Tuhan jika berbohong, kemudian takut murka atau aturan Tuhan dianggap sebagai motivasi pendorong bagi mereka yang bersumpah untuk memberikan informasi yang benar.

7) Perhimpunan tahap kesimpulan menurut elektronik

E-Court memungkinkan para pihak untuk mengirimkan naskah elektronik termasuk kesimpulan mereka jika terjadi perselisihan. Menu pada E-Court akan digunakan untuk validasi naskah setelah Musyawarah Juri menerima dan memeriksa naskah. Ketika Ketua Permusyawaratan menutup dan menetapkan penundaan pembacaan putusan, teks kesimpulan akan diteruskan ke pihak lawan.

8) Perhimpunan untuk tingkatan pembacaan putusan menurut elektronik

Musyawarah Juri menggunakan perangkat teknologi untuk mengucapkan putusan/putusan di antara pertemuan-pertemuan publik. Perkumpulan yang terbuka untuk umum sesuai dengan aturan yang diyakini dipenuhi dengan mengumumkan keputusan/ketetapan ini melalui aplikasi E-Court di jaringan internet publik, sebagaimana tercantum dalam aturan ini. E-Court antara format Pdf digunakan untuk menyampaikan keputusan atau penetapan kepada para pihak, dan dianggap telah dilakukan sesuai dengan aturan.

9) Upaya Aturan menurut elektronik

Upaya yang dilakukan sesuai dengan aturan adalah yang dilakukan atas keyakinan seseorang atau kemudian. Manusia yang mampu melakukan kesalahan yang mengarahkan mereka untuk memilih atau menyejajarkan diri dengan pihak tertentu.

Bagi para pihak nan bersangkaan menurut elektronik semenjak awal, dapat mengajukan upaya Aturan menurut elektronik. Upaya Aturan dapat diajukan selang tenggang waktu nan sesuai dengan keyakinan nan berlaku. Semua tingkatan penangan terhadap upaya Aturan nan dilakukan menurut elektronik, juga diprosedur menurut elektronik

pemfaktaan fakta elektronik menjadi alat fakta nan sempurna agar dapat memenuhi nilai keadilan

selang pemfaktaan elektronik harusnya menjadi alat fakta nan sempurna sesuai dengan 184 KUHP keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk kemudian keterangan terdakwa. Serta harus berisi Nilai – Nilai keadilan bagi terdakwa kemudian tersangka sebagaimana Unkemudiang Unkemudiang Dasar 1945 kemudian Pancasila

Keabsahan Alat Fakta Elektronik Berdasarkan UU ITE

Kemajuan dalam teknologi instruksional dan kemudian telekomunikasi telah menyebabkan pengembangan alat fakta elektronik yang dikenal sebagai pengajaran elektronik dan/atau skrip elektronik. Fakta elektronik pertama ditetapkan pada musim 1997, antara Unthengun dan No. 8 Musim 1997 di Company Scripts. Di antara gagasan-gagasan tersebut, kata "fakta elektronik" tidak diungkapkan secara tegas, tetapi dalam pasal 15 dinyatakan bahwa data yang disimpan di antara mikrofilm atau media lain adalah instrumen faktual yang asli.

Ini merupakan pergeseran dari Keyakinan No. 31 Musim 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang pertama kali menggunakan frasa "elektronik". Namun kemudian dinyatakan berdasarkan pasal 26 A, bahwa instruksi elektronik adalah bukti. Keyakinan ITE ditegaskan kembali dalam Pasal 5, yang mengatur bahwa instruksi, manuskrip, dan cetakannya nanti akan dianggap sebagai fakta yang sah ketika muncul di masa depan. Sebagaimana didefinisikan oleh aturan ini, "fakta elektronik" adalah setiap bagian informasi yang dapat disimpan dan/atau dikirim secara elektronik melalui beberapa jenis jaringan atau sistem komunikasi. Informasi ini diperlukan untuk membuktikan kejahatan yang dilakukan di perkumpulan, tetapi karena peralatan elektronik digunakan, tidak dapat disajikan dalam bentuk fisik.

Menurut UU ITE, teknologi instruksional didefinisikan digunakan untuk mengumpulkan, menyiapkan, dan menyimpan instruksi dan/atau data. Sebuah sistem baru untuk perangkat fakta dokumen elektronik akan dibentuk menyusul pengesahan UU ITE. Menurut Pasal 5 ayat 1 UU ITE, instruksi elektronik dan/atau teks elektronik dan/atau hasil cetaknya nanti akan dianggap sebagai perangkat fakta hukum. Di antara Pasal 5 ayat 2 dan hasil tertulisnya, sebagaimana disinggung dalam ayat 1, UU ITE menetapkan bahwa instruksi elektronik atau teks elektronik selanjutnya merupakan perluasan dari instrumen fakta hukum dan oleh karena itu tunduk pada standar prosedural Indonesia.

Diharapkan sesuai dengan standar prosedur Indonesia, UU ITE pada akhirnya akan menemukan bahwa teks elektronik dan/atau hasil cetak adalah instrumen faktual yang valid dan perpanjangan dari instrumen fakta yang valid. Ini akan memungkinkan mereka untuk digunakan sebagai instrumen fakta sebelum asosiasi. Keyakinan UU ITE dalam Pasal 5 ayat 3 juga akan digunakan untuk menetapkan keabsahan instruksi elektronik masa depan dan/atau teks elektronik yang menggunakan sistem elektronik sesuai dengan keyakinan UU ITE. Apabila suatu sistem elektronik digunakan sesuai dengan keyakinan yang dituangkan dalam Pasal 6 UU ITE, Artinya, jika instruksi-instruksi yang terdapat dalam teks elektronik dapat diambil kembali dan disajikan, dan keamanannya terjamin, maka instruksi-instruksi tersebut dapat digunakan sebagai fakta. integritas instruksi dapat diperoleh dianggap valid. Seseorang harus bertanggung jawab untuk menjelaskan suatu masalah. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU ITE, manuskrip elektronik dan kedudukannya dapat dibandingkan dengan yang tertulis di atas kertas.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU ITE, berdasarkan uraian alat fakta elektronik di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: instruksi digital, skrip digital, dan keluaran komputer lainnya. Dari penjelasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa alat fakta elektronik adalah instruksi elektronik dan/atau teks elektronik yang telah memenuhi persyaratan formil kemudian persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Untuk alasan ini, standar harus dikembangkan untuk penggunaan fakta digital dalam asosiasi. Berikut ini adalah standar yang harus dikembangkan untuk memungkinkan penggunaan fakta digital sebagai alat fakta (Hilman, 2012):

- 1) Menurut prinsip kepercayaan, instruksi elektronik dapat ditampilkan kemudian / manuskrip elektronik dapat ditampilkan secara lengkap setiap saat selama periode penyimpanan;
- 2) Antara pengoperasian sistem elektronik, dapat menjamin integritas, keaslian, kerahasiaan dan aksesibilitas instruksi elektronik;
- 3) Dapat mengikuti proses atau arahan saat sistem elektronik sedang berjalan.
- 4) Proses dan instruksi sistem elektronik harus ditransmisikan dalam bahasa, simbol, atau instruksi yang dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat; kemudian.
- 5) Memiliki proses dan tahan lama untuk melestarikan inovasi, kejelasan, dan tanggung jawab untuk prosedur atau instruksi.

Setelah Pasal 5 ayat 4 UU ITE, keyakinan ini akan sirna, yang menyatakan bahwa nantinya akan ada berbagai macam naskah elektronik yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat bukti hukum dalam hal manufaktur. Menurut kepercayaan, akta dan teksnya harus dibuat antara akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat yang membuat akta itu, menurut akta dan isinya.

Menurut Pasal 6, Pasal 15 dan selanjutnya Pasal 16, UU ITE menetapkan standar bahan untuk instruksi dan naskah elektronik, yang harus dipastikan validitas, integritas dan ketersediaannya. Ada banyak hal yang diperlukan untuk memastikan bahwa standar material yang disebutkan di atas terpenuhi. Forensik arsip elektronik13. Forensik digital merupakan suatu keharusan agar manuskrip elektronik dapat digunakan sebagai instrumen fakta dalam asosiasi. Sebuah manuskrip digital tidak dapat dimanfaatkan sebagai alat fakta di masa depan tanpa terlebih dahulu melalui forensik digital, karena legitimasi manuskrip elektronik tidak diketahui (Wachjoe, 2016).

Pemfaktaan Penerapan Alat-Alat Fakta Elektronik

Perkembangan teknologi manual berdampak signifikan terhadap perkembangan regulasi. Salah satu implikasinya adalah mengakui adanya fakta elektronik di antara fakta-fakta dalam rapat. Namun perubahan tersebut juga dapat memperburuk tindakan melanggar aturan atau tindakan melanggar aturan, pengaturan selanjutnya juga harus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan kemajuan teknologi yang ada, terutama antara penyajian fakta yang digunakan sebagai sarana penyajian fakta. selama refleksi. Ketika sampai pada aturan faktual, menimbulkan dilema, di satu sisi diharapkan aturan tersebut akan mengikuti perkembangan zaman teknologi nanti, di sisi lain juga perlu untuk mengenali aturan untuk berbagai jenis perkembangan teknologi digital agar dapat berfungsi sebagai alat bantu fakta dalam Musyawarah.

Meskipun Mahkamah Agung telah mengadopsi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Musim 2019 tentang administrasi elektronik dari tuduhan dan asosiasi selama musyawarah, asosiasi masih dilakukan terutama dengan tangan. Akibatnya, aturan yang mengatur prosedur fakta, khususnya saat menggunakan alat fakta elektronik, sangat penting untuk sementara. Postingan ini layak untuk didiskusikan lebih lanjut.

Bukti faktual adalah aspek penting dari setiap proses penyelesaian sengketa karena memungkinkan kedua belah pihak mengetahui apakah tuduhan atau ketidaksepakatan itu benar atau tidak. Norma prosedur di Indonesia harus menjadi pedoman pengaturan perangkat fakta elektronik, dan hal ini harus dilakukan sesuai dengan sistem dan prinsip fakta. Di kemudian hari, Subekt mencatat bahwa Hari Sasangka mendefinisikan aturan fakta sebagai aturan prosedur yang berlaku untuk berbagai instrumen hukum fakta, dan bahwa aturan dan peraturan ini harus dipatuhi oleh kedua belah pihak dalam hal persidangan yang sebenarnya di hadapan pengadilan. juri. Sesuai dengan peraturan,

sistem fakta yang dipilih, keadaan dan prosedur untuk mengajukan bukti, dan kemampuan juri untuk menerima atau menolak fakta.

Untuk memulai, komponen alat faktual memainkan peran penting dalam membedakan tingkat faktual. Instrumen fakta asli, sebagaimana didefinisikan oleh aturan faktual, harus digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan faktual, dan mereka tidak boleh menggunakan alat fakta yang tidak diatur oleh aturan keyakinan. Sebagai tindak lanjut, berikut beberapa faktanya. Validitas fakta sebagai instrumen untuk penggunaan asosiasi ditentukan oleh cara dia dibuat, digunakan, dan akhirnya kekuatannya sebagai alat fakta oleh norma-norma kepercayaan yang mengatur penciptaan dan penggunaannya di antara asosiasi tersebut..

alst Parta Aluran Acaea permula	alat india airbani Alababebeninaha	MARGITA ABULAY YATA MUTAKANA
And Son 1998 M. Susan and Long. 1986 Sing.	Arthur Wil VLVFAP	Angel 100 TOTAL
Todinasi atem Universes:	Weskawwaggoon Sollicas	Stokenswam edzen Berkinnen
Selout – redest	Barrensengers Bills	Helenorgen Alik
Рессиндующи.	Descence	Redoministra Select
Hengshoen	Philippali	Рамундента уним ужили
Somegude	Nebenseger Bushkeer	Распринания Айония

Alat fakta elektronik harus memenuhi standar yang sama dengan alat fakta lainnya, seperti persyaratan formal dan material, agar dapat disetujui secara hukum di asosiasi Indonesia dengan cara yang sama seperti alat fakta lainnya. Dalam bentuk asli atau cetakan, kriteria ini didasarkan pada jenis fakta elektronik instrumen yang dikutip. Pasal 5 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa dalam memanfaatkan sistem elektronik, yang diatur lebih lanjut dengan instruksi dan kemudian teks elektronik, instrumen fakta elektronik harus sesuai dengan keyakinan yang ditetapkan dalam UU ITE. Persyaratan formil alat fakta elektronik diatur selang Artikel 5 ayat (4) kemudian Artikel 43 UU ITE yaitu:

- 1) Petunjuk atau Naskah Elektronik tersebut tidak berlaku untuk:
 - a) Dokumen nan menurut UU harus dibuat selang bentuk tertulis;
 - b) Dokumen beserta naskahnya nan menurut keyakinan harus dibuat selang bentuk akta notariil atau akta nan dibuat oleh pejabat pembuat akta
- 2) Harus ada izin dari ketua majelis negara sebelum dilakukan penggeledahan atau penyitaan alat-alat elektronik.
- 3) Penggeledahan atau penyitaan tersebut kemudian digunakan untuk memelihara kepentingan umum.

Berdasarkan Pasal 30 UU ITE, pelanggar dilarang mengakses komputer dan sistem elektronik orang lain jika ketahuan. Ini berarti bahwa jika seseorang menolak untuk mengizinkan akses kata sandi ke perangkat mereka, tidak ada mekanisme yang dapat digunakan untuk melakukannya. Regulator yang menyita instrumen fakta elektronik tanpa standar dan prosedur yang jelas dapat menghadapi ketidakpastian regulasi, yang mungkin membuat perdebatan tidak mungkin untuk memeriksa integritas data/manuskrip elektronik yang diberikan di antara fakta.

Karena kerentanan dokumen elektronik dan akta untuk diubah, dimanipulasi, atau bahkan dibuat oleh mereka yang tidak memiliki wewenang untuk melakukannya tetapi bertindak seolah-olah mereka melakukannya, alat fakta elektronik memiliki kekurangan dalam faktualitas. Faktanya, berita palsu terlalu umum.

Jika dikaitkan dengan norma proses di Indonesia, instruksi/data elektronik, sebagai teknik pengumpulan fakta, tidak hanya tidak diterima, tetapi juga sangat rentan untuk diubah, disadap, dan kemudian dikirim ke wilayah lain di dunia. hanya beberapa detik. Karena itulah pengaruh nan juga begitu cepat dan kuat.

Keakuratan data elektronik yang dipasok ke asosiasi harus dipastikan setiap saat. Satu hal yang dapat dijamin adalah fakta-fakta elektronik telah divalidasi dengan teknik yang benar. Fakta elektronik dapat memiliki nilai faktual dalam suatu organisasi jika diperiksa menggunakan teknik yang benar, atau dengan kata lain, integritas fakta elektronik dipertahankan sehingga dapat diandalkan. Teknik investasi fakta elektronik tidak berlaku di Indonesia saat ini. Berinvestasi dalam fakta elektronik biasanya diserahkan kepada kebijaksanaan forum yang melakukan tinjauan. Karena itu, setiap forum mungkin memiliki seperangkat aturan dan pedomannya sendiri untuk diikuti. Juri mungkin tidak dapat menentukan apakah fakta elektronik telah ditinjau sesuai dengan protokol yang tepat, yang akan memberikan nilai faktual. Bonus tambahan..

Beberapa kasus tentang instruksi elektronik yang diakui sebagai alat fakta dalam Musyawarah masih dipertanyakan, Keputusan tersebut dibuat pada tanggal 18 Mei 1990 oleh Majelis Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989, yang memutuskan bahwa Kantor Urusan Agama akan menerbitkan atau membuat akta nikah untuk pernikahan yang ijab dan qabulnya dilakukan melalui media elektronik., dimana salah satu mempelai berada di Amerika dan yang lainnya berada di Indonesia. Itu sah dan dapat ditegakkan di Indonesia, tetapi cara pengembangannya di sini tidak dapat diterima. Telekonferensi juga telah digunakan untuk memeriksa saksi dalam kasus korupsi BULOG sementara mantan Presiden Indonesia BJ. Habibie dan berada di Jerman di antara pertemuan-pertemuan yang diadakan di Musyawarah Jakarta Selatan, yang merupakan prosedur umum di asosiasi. Investasi saksi telekonferensi mungkin atau mungkin tidak memenuhi aturan fakta atau teknik investasi saksi yang berlaku, tergantung pada aturan fakta dan metode investasi saksi sistem prosedural yang berlaku.

Fakta elektronik dapat disajikan dalam rapat dengan cara apa pun yang sekarang diizinkan oleh aturan rapat. Dalam praktiknya, fakta elektronik dipamerkan dalam berbagai cara, mulai dari menyajikan temuan tercetak hingga menghadirkan perangkat pembawa fakta elektronik dan kemudian menampilkan data di antara mereka. Aturan ini tidak akan menimbulkan kebingungan regulasi tentang penyajian informasi elektronik di asosiasi. Selang praktik selain persoalan pemfaktaan di perhimpunan Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat berbagai hambatan penggunaan Alat Fakta Elektronik dalam Kondisi Peradilan, antara lain:

- 1) Kendala Pemfaktaan selang Aturan Acara.
- 2) Sikap juri nan masih beragam selang memankemudiang alat fakta elektronik
- 3) Cara penyerahan kemudian cara memperlihatkan alat fakta elektronik (Rachman, 2012).
- 4) Autentikasi Alat fakta elektronik.
- 5) Tanda tangan Elektronik.

Perspektif penulis adalah bahwa rintangan terbesar untuk implementasi atau pencarian fakta alat fakta elektronik di asosiasi adalah bahwa alat fakta belum dikendalikan sehingga fakta berada di antara aturan prosedur formal. Alat fakta elektronik baru diatur oleh aturan material yang relevan untuk saat ini. Dalam membedakan antara aturan-aturan hukum, salah satu pendekatan untuk melakukannya adalah membedakan antara norma-norma substantif dan prosedural (hukum formal,

kata sifat, hukum acara). Aturan Substantif didefinisikan oleh Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacarakan sebagai aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban subjek aturan, sedangkan Aturan Acara adalah aturan yang menentukan bagaimana Aturan Substantif harus ditegakkan atau dipertahankan di antara contoh praktik (Soekanto & Purbacakara, 1989:27-28).

Menurut Sudikno Mertokusumo, warga negara berpedoman pada Aturan Material dalam hal bagaimana mereka seharusnya atau tidak seharusnya berperilaku, sedangkan Aturan Acara mengatur cara mengajukan klaim hak melalui mediasi juri, yang pada gilirannya memastikan bahwa Materi Aturan sedang diikuti (Mertokusumo, 2006:1-2).

Aturan Prosedur lebih dari sekadar pelengkap Aturan Material; mereka memainkan peran penting dalam menegakkan atau melaksanakan Aturan Material.

Bentuk pengaturan aturan acara harus selang Keyakinan (in de wet). Sebagaimana sudahdigariskan selang Artikel 28 Keyakinan Kekuasaan Kejurian sebagai berikut:

"Susunan, kekuasaan kemudian aturan acara Mahkamah Agung kemudian bakemudian peradilan nan berada di bawahnya sebagaimana dimaksud selang Artikel 25 diatur selang Keyakinan" Menurut keyakinan tersebut, pengaturan Tata Tertib tidak dapat diatur oleh bentuk-bentuk pengaturan kepercayaan lain selain kepercayaan. Pemidanaan yang bersifat Hukum Acara dapat ditemukan dalam peraturan Mahkamah Agung apabila ada atribut/delegasi van wetgevings sejak Keyakinan atau dibentuk oleh Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan dalam peraturan tersebut. (Fakhriah, 2017:95).

Pembaharuan Aturan Acara.

Beberapa aturan acara sangat diperlukan untuk merespon perkembangan teknologi instruksional dan kemudian mengatasi kendala penerapan alat fakta elektronik, antara lain sesuai dengan peraturan tentang fakta yang semula tertutup menjadi terbuka, sebagaimana tertuang dalam RUU Acara Perdata, yang menyatakan kemudian "fakta dapat dilakukan dengan semua sarana fakta kecuali keyakinan menentukan sebaliknya."

Sebagai catatan tambahan, hal itu berkaitan dengan perubahan cara instrumen fakta pada awalnya diatur, dari dibatasi menjadi terbuka, kemudian dipecah menjadi banyak pasal, menjadi hanya memberikan batasan dan kemudian kewajiban terkait dengan instrumen fakta. Sebuah tuduhan dapat diperiksa dan diputuskan oleh juri tanpa dibatasi pada serangkaian fakta yang diberikan di antara interval kepercayaan. Hal ini memang benar meski tidak secara tegas tertuang dalam kesepakatan, namun dapat diakui sebagai fakta oleh asosiasi pada saat wabah COVID-19 ini. Oleh karena itu diperkirakan bahwa sistem faktual akan bergeser dari yang tertutup ke yang terbuka, tetapi dengan kendala yang ditetapkan oleh keyakinan itu sendiri, melalui perubahan aturan acara. tuduhan itu harus diperiksa secara menyeluruh (dan fakta elektronik digunakan sebagai alat fakta), dan baru setelah itu dapat diambil keputusan yang memberikan kejelasan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Karena adanya kepastian aturan yang diterapkan dalam kejadian-kejadian tertentu atau sebaliknya kepastian aturan yang dicapai oleh keadilan, maka dapat tercipta keadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Semenjak pembahasan di atas nanti dapat ditarik dua (2) kesimpulan:

1. Perhimpunan secara elektronik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 01 Musim 2019 tentang Penatausahaan Dugaan Kemudian Perkumpulan dalam Musyawarah Elektronik, namun setiap tata cara, atau tahapan, dilakukan dalam bentuk yang berbeda dengan dalam acara tradisional (konvensional). E-litigasi, baik secara teknis maupun administratif (hanya dialihkan).

2. Berdasarkan perdebatan di atas, dapat disimpulkan bahwa Teleconference tidak diakui oleh KUHAP di masa depan karena tidak mungkin untuk meramalkan kapan hal itu akan terjadi. Seperti revolusi ilmu pengetahuan, teknologi, bimbingan, dan komunikasi. telah berkembang sedemikian pesatnya, muncul keadaan-keadaan baru yang harus diperhitungkan dalam penyelesaian tuntutan, terutama dalam penerapan KUHAP. Menurut Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang mensyaratkan adanya saksi di ruang rapat, telekonferensi tidak dapat dianggap sebagai media investasi. Pasal 5 ayat (1) Keyakinan Nomor 48 Musim 2009 tentang kekuasaan juri memaksa juri untuk menyelidiki kebenaran materiil, sehingga juri berpeluang mengesampingkan aspek formal. Karena teori keabsahan fakta kemudian, jika keyakinan nomor 8 musim 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak berubah, praktik perkumpulan online di bawah kondisi Mahkamah Agung tidak akan efektif jika tidak berubah. Jika elitigasi digunakan dalam penuntutan pidana yang dituduhkan, asas kehadiran terdakwa (in absentia) dalam KUHAP bertentangan dengan praktik.

Saran

- 1. Harus ada keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan tuntutan warga negara Indonesia dalam pengambilan kebijakan; sebaliknya, kebijakan yang dikeluarkan melalui keyakinan justru akan bertentangan dengan realitas keadaan dan kondisi yang ada di tengah masyarakat.
- 2. Seharusnya ada regulasi perdagangan instan yang dibentuk DPR dan Presiden terkait dengan Hukum Acara Peradilan, karena diyakini penerapan telekonferensi asosiasi akan mengarah pada harmonisasi aturan di masa depan. Keyakinan No. 8 Musim 1981, yang mengatur sistem peradilan pidana Indonesia, akan mempersulit penyelenggaraan Perhimpunan melalui telekonferensi jika tidak diubah.

DAFTAR BACAAN

Fakhriah, E, L. (2017). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Refika Aditama, Hlm. 95.

Mertokusumo, S. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarata: Liberty, Hlm.1-2.

Natabaya, H. (2008). *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press Dan Tata Nusa, Hlm. 299.

Sari, K. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, 2014, Hlm. 35.

Soekanto, O., Purbacaraka, P. (1989). *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 27-28.

Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, Hlm 1.

Hilman, M, N. (2012). Pemeriksaan Alat Bukti Digital Dalam Proses Pembuktian, Seminar tentang Digital Forensik, Semarang.

Rachman, M. (2012). Penggunaan Informasi Atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Litigasi, Surabaya, Hlm. 17.

- Wachjoe, S. (2016). Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Hlm. 13.
- Waluyo, B, M., Asas terbuka untuk umum. *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 6, No.1, 2020.